



P U T U S A N
No 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

[REDACTED]

Anak Yuda Bachtiar bin Hasanudin tidak ditahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak didampingi Penasehat Hukum Anak, berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Anak Penasehat Hukum nama Saudara Feri Soneri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara LKBH Sakai Sambayan sebagai Penasihat Hukum untuk membela dan mendampingi Anak [REDACTED] dalam proses peradilan dengan cuma-cuma di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu register perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bbu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Anak Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Hasil LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat*" sebagaimana dakwaan primair kami, pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 TH 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan dengan perintah agar anak segera ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah pisau sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat,
 - 1(satu) halai baju kaos pendek warna putih dan lengan warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Anak mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukum Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- memohon untuk Anak agar diberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan secara lisan baik Anak atau melalui Penasehat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang menyatakan Bahwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Anak melalui Penasehat Hukum Anak tetap pada permohonannya semula;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor: PDM-6/BAPU/06/2021 tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR;

---- Bahwa ia Anak [REDACTED] pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul. 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu selama tahun 2020 bertempat di Kp. Negeri Baru, Gg. Damai, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang menyebabkan anak luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

---- bermula dari pertengkaran antara adik dari anak korban [REDACTED] dengan adik dari anak pelaku YUDA, yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan antara kedua keluarga tidak harmonis.

selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana tersebut diatas anak korban [REDACTED] (umur 16 tahun) sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan depan rumah anak pelaku [REDACTED], (umur 16 th) tiba-tiba anak pelaku menghadang laju sepeda motor anak korban dan menyuruh anak korban [REDACTED] untuk turun dari sepeda motornya, melihat hal tersebut anak korban kemudian turun dari sepeda motornya dan terjadilah cek cok mulut diantara keduanya, saat cek cok mulut tersebut datanglah saksi HAMDY meleraikan pertengkaran tersebut dan membawa anak korban menjauh dari anak pelaku YUDA. Bahwa dikarenakan sandal milik anak korban tertinggal ditempat kejadian maka anak korban kembali lagi kedepan rumah anak YUDA untuk mengambil sandalnya yang tertinggal, namun sesampainya dilokasi dilihat oleh anak YUDA sehingga anak YUDA langsung mengambil pisau dan berlari mendekati anak korban kemudian menyerang anak korban dibagian perut sebelah kiri, dibagian leher sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri, saat itu anak korban berusaha untuk menahan serangan pisau anak pelaku, akan tetapi tidak berhasil sehingga anak korban kemudian diselamatkan oleh sdr. HAMDY. Bahwa akibat perbuatan anak YUDA tersebut anak korban menderita luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021

Halaman 3 dari 19 Halaman | Putusan Nomor : 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bbu



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dandian campidan dalam pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Anak [REDACTED] pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul. 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu selama tahun 2020 bertempat di Kp. Negeri Baru, Gg. Damai, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang menyebabkan anak luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

-----Bermula dari pertengkaran antara adik dari anak korban HERIYANTO dengan adik dari anak pelaku YUDA, yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan antara kedua keluarga tidak harmonis.

selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana tersebut diatas anak korban HERIYANTO (umur 16 tahun) sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan depan rumah anak pelaku YUDA, (umur 16 th) tiba-tiba anak pelaku menghadang laju sepeda motor anak korban dan menyuruh anak korban HERIYANTO untuk turun dari sepeda motornya, melihat hal tersebut anak korban kemudian turun dari sepeda motornya dan terjadilah cek cok mulut diantara keduanya, saat cek cok mulut tersebut datanglah saksi HAMD I melera i pertengkaran tersebut dan membawa anak korban menjauh dari anak pelaku YUDA. Bahwa dikarenakan sandal milik anak korban tertinggal ditempat kejadian maka anak korban kembali lagi kedepan rumah anak YUDA untuk mengambil sandalnya yang tertinggal, namun sesampainya dilokasi dilihat oleh anak YUDA sehingga anak YUDA langsung mengambil pisau dan berlari mendekati anak korban kemudian menyerang anak korban dibagian perut sebelah kiri, dibagian leher sebelah kiri dan pelipis sebelah kiri, saat itu anak korban berusaha untuk menahan serangan pisau anak pelaku, akan tetapi tidak berhasil sehingga anak korban kemudian diselamatkan oleh sdr. HAMD I. Bahwa akibat perbuatan



anak YUDA tersebut anak korban menderita luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dandian campidan dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak-----

Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan disampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar kiranya apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan berbagai pertimbangan sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Diversi serta Peradilan Pidana Anak No. Register Litmas: 003/KA/III/2021 atas nama Yuda Bachtiar bin Hasanudin tanggal 24 Maret 2021:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada anak yang terjadi di Dusun II, Km.10, Gang Damai, kp. Negeri Baru, Kp. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak korban sendiri.
 - Bahwa bermula pada beberapa hari sebelum kejadian terjadilah keributan antara adik anak korban dengan adiknya anak pelaku YUDA, yang menyebabkan adik anak pelaku YUDA menangis, sehingga karena keributan tersebut hubungan mereka tidak harmonis.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib saat anak korban lewat didepan rumah anak pelaku YUDA tiba-tiba



anak pelaku menghadang anak korban sehingga terjadilah ribut mulut diantara keduanya yang menyebabkan keduanya berkelahi dan saling memukul, namun berhasil dipisah oleh saksi HAMDY sehingga anak korban berhasil menjauhi anak pelaku.

- bahwa oleh karena sendal anak korban tertinggal dilokasi kejadian maka anak korban kembali kelokasi bermaksud untuk mengambil sendalnya yang tertinggal, namun ketika sampai dilokasi tiba-tiba anak pelaku YUDA datang mendatangi anak korban sambil membawa sebilah pisau, setelah berhadapan dengan anak korban keduanya kembali ribut mulut.
 - bahwa saat ribut mulut tersebut tiba-tiba anak pelaku menusukkan sebilah pisau kearah perut anak korban hingga luka dan terjatuh, dan saat anak korban bangun anak pelaku kembali menusukkan pisau kearah leher saksi anak korban hingga lehernya terluka, serta bagian pelipis anak korban.
 - Bahwa anak korban kemudian melarikan diri untuk meminta pertolongan warga masyarakat yang selanjutnya membawa anak korban ke RSUD Zainal Abidin Pagar Alam.
 - Bahwa oleh karena luka yang diderita oleh anak korban dibagian leher maka anak korban kemudian dirujuk kerumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung.
 - Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut mengakibatkan anak korban menderita luka pada bagian perut, leher sebelah kiri dan pelipis.
 - Bahwa anak korban tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya, dan bahkan sampai dengan sekarang anak korban masih kesulitan jika ingin menolehkan kepala kearah kanan dan masih mengalami sakit setelah buang air besar.
 - Bahwa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa atas keterangan Anak korban tersebut Anak pelaku membenarkannya.
2. Saksi HAMDY SAPUTRA UTAMA Bin BAHRAM SARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada anak yang terjadi di Dusun II, Km.10, Gang Damai, kp. Negeri Baru, Kp. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah adik saksi sendiri bernama HERIYANTO.
- Bahwa bermula pada beberapa hari sebelum kejadian terjadilah keributan antara adik saksi dengan adiknya anak pelaku YUDA, yang menyebabkan adik anak pelaku YUDA menangis, sehingga karena keributan tersebut hubungan mereka tidak harmonis.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan mendengar bahwa ada keributan antara anak korban bersama dengan anak pelaku, sehingga saksi langsung keluar rumah dan menuju lokasi
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi melihat anak pelaku dan anak korban sedang berkelahi sehingga saksi kemudian memisahkan keduanya.
- Bahwa saat akan memisah keduanya saksi sempat dihalangi oleh ayah dari anak pelaku.
- Bahwa saksi melihat anak pelaku sedang ribut mulut diantara keduanya yang menyebabkan keduanya berkelahi dan saling memukul, namun berhasil dipisah oleh saksi HAMDY sehingga anak korban berhasil menjauhi anak pelaku.
- Bahwa oleh karena sandal anak korban tertinggal dilokasi kejadian maka anak korban kembali kelokasi bermaksud untuk mengambil sandalnya yang tertinggal, namun ketika sampai dilokasi tiba-tiba anak pelaku YUDA datang mendatangi anak korban sambil membawa sebilah pisau, setelah berhadapan dengan anak korban keduanya kembali ribut mulut.
- Bahwa saat ribut mulut tersebut tiba-tiba anak pelaku menusukkan sebilah pisau kearah perut anak korban hingga luka dan terjatuh, dan saat anak korban bangun anak pelaku kembali menusukkan pisau kearah leher saksi anak korban hingga lehernya terluka, serta bagian pelipis anak korban.
- Bahwa anak korban kemudian melarikan diri untuk meminta pertolongan warga masyarakat yang selanjutnya membawa anak korban ke RSUD Zainal Abidin Pagar Alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena luka yang diderita oleh anak korban dibagian leher maka anak korban kemudian dirujuk kerumah sakit Abdul Muluk Bandar Lampung.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut mengakibatkan anak korban menderita luka pada bagian perut, leher sebelah kiri dan pelipis.
- Bahwa anak korban tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti biasanya, dan bahkan sampai dengan sekarang anak korban masih kesulitan jika ingin menolehkan kepala kearah kanan dan masih mengalami sakit setelah buang air besar.

Bahwa Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Bahwa atas keterangan Saksi anak membenarkannya.

3. Saksi SELAMET Bin DAMAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada anak yang terjadi di Dusun II, Km.10, Gang Damai, kp. Negeri Baru, Kp. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Tetangga saksi bernama HERIYANTO.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datanglah anak korban masuk kedalam rumah meminta pertolongan kepada saksi dan saksi melihat leher saksi sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, saat itu saksi juga melihat anak pelaku YUDA berusaha mengejar.
- Bahwa saksi kemudian merebut pisau yang dibawa oleh pelaku yuda dari tangannya dan segera memberikan pertolongan kepada anak korban HERIYANTO.
- Bahwa kejadian selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi.

Bahwa atas keterangan Saksi anak membenarkannya.

Menimbang bahwa Saksi Ahli atas nama dr. Verawaty Alfrida Malau pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- bahwa ahli telah memeriksa seorang anak bernama HERIYANTO pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib diruang UGD RSUD Zainal Abidin Pagar Alam.
- bahwa benar saat itu anak korban datang dalam keadaan terluka karena benda tajam dibagian leher sebelah kiri, bagian perut bawah dan bagian pelipis kiri
- bahwa dikarenakan luka yang dialami oleh anak korban pada bagian vital yakni bagian leher dimana bagian tersebut terdapat pembuluh darah besar, dan mengingat rumah sakit tidak memiliki peralatan memadai maka saksi kemudian merujuk pasien ke rumah sakit Abdul Muluk.
- Bahwa berdasarkan visum yang telah saksi keluarkan Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa berdasarkan hasil rekam medik dari RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung bahwa luka pada leher yang diderita anak korban yakni trauma vaskuler atau luka yang mengenai pembuluh darah sehingga perlu dilakukan penanganan, selain itu luka pada perut anak korban juga mengenai organ dalam perut sehingga organ tersebut perlu dilakukan tindakan juga
- Bahwa saat saksi lihat luka yang diderita oleh pasien tersebut masuk ketgori luka berat dan menimbulkan bahaya maut apabila tidak ditangani secara cepat

Bahwa atas keterangan Ahli Anak tidak keberatan

Anak [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada Anak yang terjadi di Dusun II, Km.10, Gang Damai, kp. Negeri Baru, Kp. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak korban HERIYANTO dan pelakunya adalah Anak sendiri.
- Bahwa bermula pada beberapa hari sebelum kejadian terjadilah keributan antara adik anak korban dengan adiknya anak pelaku YUDA, yang menyebabkan adik anak pelaku YUDA menangis,



sehingga karena keributan tersebut hubungan mereka tidak harmonis.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib saat anak korban lewat didepan rumah anak pelaku YUDA terjadilah saling cekcok mulut dan anak pelaku merasa emosi sehingga terjadi baku hantam diantara keduanya, namun berhasil dipisah oleh saksi HAMDHI sehingga anak korban berhasil menjauhi anak pelaku.
- Bahwa setelah dipisah oleh saksi HAMDHI anak korban kembali lagi kelokasi sehingga anak palaku kemudian mengambil pisau didapur rumahnya dan datang mendekati anak korban.
- Bahwa setelah dekat terjadi ribut mulut kembali diantara keduanya sehingga anak pelaku menusukkan sebilah pisau kearah perut anak korban hingga luka dan terjatuh, dan saat anak korban bangun untuk berusaha melawan maka anak pelaku kembali menusukkan pisau kearah leher saksi anak korban hingga lehernya terluka.
- Bahwa anak korban kemudian berlari menjauhi anak pelaku dan anak pelaku saat itu berusaha untuk mengejar namun berhasil dihadap oleh saksi Selamat yang kemudian merebut pisau yang dibawa anak pelaku.
- Bahwa kejadian selanjutnya anak pelaku tidak mengetahuinya lagi
- Bahwa anak pelaku menyesali perbuatan dan saat kejadian tersebut anak merasa emosi dikarenakan ada omongan anak korban yang menyinggung masalah orang tua anak pelaku.

Menimbang bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- bukti berupa 1(satu) bilah pisau sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat,
- 1(satu) hali baju kaos pendek warna putih dan lengan warna hitam

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pertimbangan Hakim Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lain di persidangan serta keterangan Anak dipersidangan, maka Hakim Anak memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib saat anak korban lewat didepan rumah anak pelaku YUDA terjadilah saling cekcok mulut dan anak pelaku merasa emosi sehingga terjadi baku hantam diantara keduanya, namun berhasil dipisah oleh saksi HAMD I sehingga anak korban berhasil menjauhi anak pelaku.
- Bahwa benar setelah dipisah oleh saksi HAMD I anak korban kembali lagi kelokasi sehingga anak palaku kemudian mengambil pisau didapur rumahnya dan datang mendekati anak korban.
- Bahwa benar setelah dekat terjadi ribut mulut kembali diantara keduanya sehingga anak pelaku menusukkan sebilah pisau kearah perut anak korban hingga luka dan terjatuh, dan saat anak korban bangun untuk berusaha melawan maka anak pelaku kembali menusukkan pisau kearah leher saksi anak korban hingga lehernya terluka.
- Bahwa benar anak korban kemudian berlari menjauhi anak pelaku dan anak pelaku saat itu berusaha untuk mengejar namun berhasil dihadap oleh saksi Selamat yang kemudian merebut pisau yang dibawa anak pelaku.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut anak merasa emosi dikarenakan ada omongan anak korban yang menyinggung masalah orang tua anak pelaku.
- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut;
 - berupa 1(satu) bilah pisau sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat,
 - 1(satu) halai baju kaos pendek warna putih dan lengan warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan visum yang telah saksi keluarkan Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa benar berdasarkan hasil rekam medik dari RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung bahwa luka pada leher yang diderita anak korban yakni trauma vaskuler atau luka yang mengenai pembuluh darah sehingga perlu dilakukan penanganan, selain itu luka pada perut anak korban juga mengenai organ dalam perut sehingga organ tersebut perlu dilakukan tindakan;



- Bahwa benar luka yang diderita korban masuk ketgori luka berat dan menimbulkan bahaya maut apabila tidak ditangani secara cepat;

Menimbang bahwa Anak didakwa dengan dakwaan subsidairitas yang mana Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar : Primair pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak, subsidair pasal 80 ayat (1) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang bahwa Hakim Anak akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak, dengan pertimbangan unsur unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang

Pengertian unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya tanpa ada alasan pembenar maupun pemaaf.

Dengan pertimbangan bahwa “barang siapa” tersebut adalah orang yang menjadi subjek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana, maka perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut adalah pelaku perbuatan pidana yang dimaksud.

Dalam hal ini Anak Yuda Bachtiar Bin Hasanudin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan Anak Yuda Bachtiar Bin Hasanudin sehingga terhadap Anak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan Anak.

Bahwa Anak adalah seorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang berdasarkan surat dakwaan JPU PDM-6/BAPU/06/2021 tanggal 27 Juli 2021, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihadapkan di persidangan yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak dan Penuntut Umum di persidangan terbukti Anak mampu menerangkan secara rinci, tegas, dan



jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Anak dianggap/dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana pada diri Anak tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

2. Unsur “melakukan kekerasan, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan dari keterangan para saksi, keterangan Ahli, anak pelaku dan anak korban sendiri diperoleh fakta bahwa anak pelaku telah melakukan Perbuatan kekerasan terhadap anak korban bernama HERIYANTO yang berusia 16 tahun dengan cara menusukkan pisau kearah anak korban hingga mengenai leher bagian kiri, perut bagian bawah dan pelipis sebelah kiri. Sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam, Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib saat anak korban lewat didepan rumah anak pelaku YUDA terjadilah saling cekcok mulut dan anak pelaku merasa emosi sehingga terjadi baku hantam diantara keduanya, namun berhasil dipisah oleh saksi HAMDY sehingga anak korban berhasil menjauhi anak pelaku.
- Bahwa benar setelah dipisah oleh saksi HAMDY anak korban kembali lagi kelokasi sehingga anak pelaku kemudian mengambil pisau didapur rumahnya dan datang mendekati anak korban.
- Bahwa benar setelah dekat terjadi ribut mulut kembali diantara keduanya sehingga anak pelaku menusukkan sebilah pisau kearah perut anak korban hingga luka dan terjatuh, dan saat anak korban bangun untuk berusaha melawan maka anak pelaku kembali menusukkan pisau kearah leher saksi anak korban hingga lehernya terluka.
- Bahwa benar anak korban kemudian berlari menjauhi anak pelaku dan anak pelaku saat itu berusaha untuk mengejar namun berhasil



dihadang oleh saksi Selamat yang kemudian merebut pisau yang dibawa anak pelaku.

- Bahwa benar saat kejadian tersebut anak merasa emosi dikarenakan ada omongan anak korban yang menyinggung masalah orang tua anak pelaku.
- Bahwa benar barang bukti sebagai berikut;
 - berupa 1(satu) bilah pisau sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat,
 - 1(satu) halai baju kaos pendek warna putih dan lengan warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan visum yang telah saksi keluarkan Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa benar berdasarkan hasil rekam medik dari RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung bahwa luka pada leher yang diderita anak korban yakni trauma vaskuler atau luka yang mengenai pembuluh darah sehingga perlu dilakukan penanganan, selain itu luka pada perut anak korban juga mengenai organ dalam perut sehingga organ tersebut perlu dilakukan tindakan;
- Bahwa benar luka yang diderita korban masuk ketgori luka berat dan menimbulkan bahaya maut apabila tidak ditangani secara cepat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. unsur “yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 90 KUHP** yang masuk ketegori luka berat yakni jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan dari keterangan para saksi, keterangan Ahli serta anak pelaku sendiri diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.30 pada saat kejadian terjadi ribut mulut kembali diantara keduanya sehingga anak pelaku menusukkan sebilah pisau kearah perut anak korban hingga luka dan terjatuh, dan saat anak korban bangun untuk berusaha melawan maka anak pelaku kembali



menusukkan pisau kearah leher saksi anak korban hingga lehernya terluka.

- Bahwa benar anak korban kemudian berlari menjauhi anak pelaku dan anak pelaku saat itu berusaha untuk mengejar namun berhasil dihadang oleh saksi Selamat yang kemudian merebut pisau yang dibawa anak pelaku.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang ini anak korban masih mengalami cacat yakni kepalanya tidak bisa menoleh dengan sempurna lagi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bahwa luka yang diderita anak korban masuk kategori luka berat dan menimbulkan bahaya maut apabila tidak segera ditangani.
- Bahwa benar berdasarkan visum yang telah saksi keluarkan Nomor; 445/217/VER/RSUD-WK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di wajah, leher dan perut yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa benar berdasarkan hasil rekam medik dari RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung bahwa luka pada leher yang diderita anak korban yakni trauma vaskuler atau luka yang mengenai pembuluh darah sehingga perlu dilakukan penanganan, selain itu luka pada perut anak korban juga mengenai organ dalam perut sehingga organ tersebut perlu dilakukan tindakan;
- Bahwa benar luka yang diderita korban masuk kategori luka berat dan menimbulkan bahaya maut apabila tidak ditangani secara cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal dakwaan primair yaitu melanggar pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak, sebagaimana tersebut di atas, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan anak, secara sah dan meyakinkan, maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa karena Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Anak maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa usia Anak Pelaku sudah 16 tahun dimana cukup alasan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa usia pertanggung jawaban untuk Anak yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Anak adalah Anak berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun;

Menimbang bahwa Hakim Anak mempertimbangkan bahwa sudah patut dan adil menurut hukum untuk Anak sudah sepatutnya diberikan berupa pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung atas perbuatannya dengan mempertimbangkan keadaan keadaan yang meringankan atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal, 21 dinyatakan tentang batas minimum anak yang dapat diajukan adalah anak yang telah berusia 12 tahun, hal ini menurut penjelasan pasal didasarkan pada perkembangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa Anak yang belum mencapai 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bahwa terhadap Anak, Anak sudah berusia 16 tahun artinya sudah dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana maksud dari undang undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa memperhatikan rekomendasi LITMAS dalam diversi Hakim Anak berpendapat pembinaan yang dilakukan lebih tepat untuk Anak adalah dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan diatas menurut Hakim Anak bahwa Anak sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berupa pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, perlu dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban mengalami luka berat;

Keadaan Yang Meringankan

- Anak berlaku sopan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih membutuhkan bimbingan;

Menimbang bahwa Anak telah ditangkap dan status nya tidak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan yang sah maka masa penangkapan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan Anak tersebut dan Anak statusnya tidak ditahan sedangkan Hakim mempertimbangkan agar Anak di pidana penjara, maka diperintahkan supaya Anak segera ditahan;

Menimbang bahwa Anak akan ditetapkan berupa pidana pokok yang dapat dikenakan kepada Anak berupa pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung untuk lebih menjamin pendidikan dan kesejahteraan Anak;

Menimbang bahwa Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 80 ayat (2) UU RI No.17 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana [REDACTED] berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan agar Anak ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung;
4. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalankan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak segera ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) bilah pisau sepanjang 20 cm dengan gagang kayu warna coklat,
 - 1(satu) halai baju kaos pendek warna putih dan lengan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Anak pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Yusnawati, SH. sebagai Hakim Anak serta Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut yang dibantu, Yayan Sulendro S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri Dwi Nurul Fatonah, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri, Blambangan Umpu dan Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, orang tua Anak tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Yayan Sulendro S.H.,M.H

Yusnawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)